



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan agama tersebut

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan para pemohon

Telah memeriksa dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp tanggal 15 Februari 2024, para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 di Dusun Sumber Rejeki, Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.

hal. 1 dari 11 Penetapan pengesahan nikah Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Zaenal alias Zaenal Abidin (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Syamsul Ahyar disaksikan 2 orang saksi yaitu Syahdan dan Ismaun dengan mahar berupa kalung emas 5 gram.
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Pemohon I di xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fahri Y bin Muh.Yusuf (laki-laki) berumur 1 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat.
8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah dan pengurusan berkas administrasi lainnya yang berkaitan dengan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diisbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari

hal. 2 dari 11 Penetapan pengesahan nikah Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di Dusun Sumber Rejeki, Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon pada tanggal 23 Januari 2024 tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng; .

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa terlebih dahulu majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara ternyata identitas sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Saksi-saksi:

1. **Muh. As'ad bin Beddu**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koprasi Annisa Abadi Jaya, tempat kediaman di jalan Merdeka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxg, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;

hal. 3 dari 11 Penetapan pengesahan nikah Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan syarat administrasi pembuatan Akta Nikah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 di Dusun Sumber Rejeki, Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Zaenal alias Zaenal Abidin selaku ayah kandung Pemohon II kemudian mewakilkan kepada Imam Mesjid Syamsul Ahyar;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah saksi bernama Syahdan dan Ismaun;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II menerima mahar dari suaminya berupa kalung emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, xxxxx xxx hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan Buku Nikah sebagai alas hukum sah nya pernikahan tersebut ;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Jalan Merdeka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxg, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;

hal. 4 dari 11 Penetapan pengesahan nikah Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 di Dusun Sumber Rejeki, Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Zaenal alias Zaenal Abidin selaku ayah kandung Pemohon II kemudian mewakilkan kepada Imam Mesjid Syamsul Ahyar;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah saksi bernama Syahdan dan Ismaun;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II menerima mahar dari suaminya berupa kalung emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, xxxxx xxx hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan Buku Nikah sebagai alas hukum sahnyanya pernikahan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang Isbat Nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang

hal. 5 dari 11 Penetapan pengesahan nikah Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertmbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a butir 22 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 angka (2) dan (3) hurudf d Kompilasi Hukum Islam,dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nkaah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia, masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mungkin karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan bagi mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya menjadi tidak pasti, karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di muka harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidak pastian hukum;

hal. 6 dari 11 Penetapan pengesahan nikah Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi pasangan suami isteri yang telah menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk mengajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang telah menikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana yang teruarai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan isbat nikah para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri*", maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dan

hal. 7 dari 11 Penetapan pengesahan nikah Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah keluarga dekat para Pemohon, keduanya menerangkan bahwa ia mengetahui prosesi aqad nikah para pemohon karena keduanya hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 di Dusun Sumber Rejeki, Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zaenal alias Zaenal Abidin, kemudian diwakilkan kepada Imam Mesjid bernama Syamsul Ahyar dengan 2 orang saksi yang bernama Syahdan dan Ismaun dengan mahar berupa 5 gram kalung emas dibayar tunai, dan kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus perjaka dan Pemohon berstatus gadis hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasar kan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 24 Januari 2022 di Dusun Sumber Rejeki, Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, dan tidak ada halangan menikah serta telah memenuhi rukun perkawian sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat dalam kitab-kitab Al iqnâ' Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih pendapatnya menjadi pertimbangan

hal. 8 dari 11 Penetapan pengesahan nikah Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang artinya berbunyi: *rukun nikah itu ada lima yaitu ijab Kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakuakn aqad nkah serta dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa 5 gram kalung emas dibayar tunai sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab,semenda atau pun sesusuan sehingga xxxxx xxx halangan untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon I pada waktu menikah berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya xxxxx xxx larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang dianut agama oleh para Pemohon karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ternyata para pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebut bukan karena adanya halangan perkawinan baik menurut undang-undang maupun syariat islam dan telah ternyata perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan karenanya permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang

hal. 9 dari 11 Penetapan pengesahan nikah Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 di Dusun Sumber Rejeki, Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 di Dusun Sumber Rejeki, Desa Kadaila, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Miladiah bertepatan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Salmirati, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/KMA/.HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023, dan dibantu oleh

hal. 10 dari 11 Penetapan pengesahan nikah Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim tunggal

ttd

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mastang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 100.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. 100.000,00
5. Biaya PNBPN Relas	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah	: Rp. 370.000,00
--------	------------------

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

H. Arifin,S.Ag.,M.H

hal. 11 dari 11 Penetapan pengesahan nikah Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Wsp